



Nomor : S.023/KP.01.01/PANSEL/V/2019  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan  
Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan  
Kementerian Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Tahun 2019

20 Mei 2019

Kepada Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama LPNK**
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia**

di-

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2019, akan diselenggarakan Seleksi Terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Saudara. Informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan Seleksi Terbuka dapat dilihat di [www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Seleksi,



Anwar Sanusi

NIP. 19681117 199403 1 001

**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lampiran : Daftar Kementerian/ Lembaga Negara  
Nomor : S.023/KP.01.01/PANSEL/V/2019  
Tanggal : 20 Mei 2019

**A. Sekretariat Lembaga Negara**

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

**B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian**

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Sosial;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Perindustrian;
19. Kementerian Perdagangan;
20. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian Perhubungan;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Pertanian;
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

### **C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Ekonomi Kreatif;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Badan Intelijen Negara;
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
6. Badan Kepegawaian Negara;
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Badan Narkotika Nasional;
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
18. Badan Pusat Statistik;
19. Badan SAR Nasional;
20. Badan Standarisasi Nasional;
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
24. Lembaga Ketahanan Nasional;
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
26. Lembaga Sandi Negara;
27. Lembaga Administrasi Negara;
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

### **D. Sekretariat Daerah Provinsi**

1. Sekretariat Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung;
11. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

24. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Jenderal  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi,



Anwar Sanusi  
NIP. 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
**PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, Telp. 021-79198636

www.kemendesa.go.id

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 010/KP.01.01/PANSEL/V/2019**

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI TAHUN 2019**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UMUM**

**1. Nama Jabatan**

Peserta hanya dapat memilih **salah satu** dari 3 (tiga) JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang akan diisi tahun 2019 sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	ESELON
1	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	II.a
2	Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	II.a
3	Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	II.a

Deskripsi kompetensi JPT Pratama tersebut sebagaimana tercantum pada **Lampiran-A** pengumuman ini.

**2. Persyaratan Umum**

- Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;
- Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi/deskripsi Jabatan yang ditetapkan;
- Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- e. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Jabatan Struktural Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - g. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 30 Oktober 2019; dan
  - h. Sehat jasmani dan rohani.
3. **Tata Cara Pengajuan Lamaran dan Persyaratan Administrasi**
- a. Lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan alamat: **PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI D/A BAGIAN KEPEGAWAIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA NOMOR 17 JAKARTA SELATAN, 12750, TELP 021-79198636.**
  - b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan format sebagaimana tersebut pada **Lampiran-B** yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dan dilengkapi dokumen administrasi yang disyaratkan sebagai berikut:
    - 1) Fotocopy Ijasah pendidikan yang disyaratkan dan **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;
    - 2) Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta dan **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-C**;
    - 3) Fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;
    - 4) Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;
    - 5) Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2017 dan tahun 2018 yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;
    - 6) Pernyataan dari Atasan Langsung bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, bermaterai Rp.6.000,- yang **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-D**;

- 7) Pernyataan dari peserta bahwa tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, bermaterai Rp.6.000,- yang **diketahui** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/ Pemkab/ Pemkot yang bersangkutan dengan menggunakan format **Lampiran-E**;
- 8) Fotocopy bukti penyerahan LHKPN terakhir bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/Pemkab/Pemkot yang bersangkutan;
- 9) Fotocopy bukti penyerahan SPT tahun 2018 bagi wajib pajak yang **dilegalisasi** oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian pada Kementerian/Lembaga atau Pemprov/ Pemkab/ Pemkot yang bersangkutan;
- 10) Persetujuan dari **Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)** atau **Pejabat yang Diberi Delegasi Wewenang oleh PPK** untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan menggunakan format sebagaimana tersebut pada **Lampiran-F**;

**Catatan:**

- yang dimaksud dengan PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - yang dimaksud dengan Pejabat yang Diberikan Delegasi Wewenang oleh PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pas foto **terbaru** berwarna dengan latar belakang putih, ukuran 4R, sebanyak 8 (delapan) lembar.
  - c. Lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop tertutup dan **sudah diterima** oleh Panitia Seleksi paling lambat hari **Selasa, 18 Juni 2019 pukul 16.00 WIB**;
  - d. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, **sepenuhnya menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.**

**B. KETENTUAN KHUSUS**

1. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta **dokumen administrasi yang lengkap** sesuai yang disyaratkan dan **tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi**;
2. Dalam proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;

3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi **bersifat final** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, Panitia Seleksi **berhak membatalkan hasil seleksi**.

### C. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas.
    - 1) Seleksi administrasi dilaksanakan melalui penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang disyaratkan.
    - 2) Hasil seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman resmi dan **website** Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat **<http://www.kemendesa.go.id>**.
    - 3) Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis.
  - b. Seleksi Kompetensi.
    - 1) Seleksi Kompetensi terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
    - 2) Seleksi Kompetensi Teknis dilaksanakan melalui:
      - a) penyusunan makalah berkenaan dengan jabatan yang dipilih, **menggunakan perangkat komputer** yang disediakan oleh Panitia Seleksi, bertempat di ruangan dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
      - b) pembuatan bahan paparan (presentasi) dalam bentuk *powerpoint* berkenaan dengan makalah yang disusun bertempat ruangan dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
      - c) penilaian makalah dan bahan paparan oleh Panitia Seleksi;
      - d) hasil seleksi Kompetensi Teknis untuk penilaian makalah dan bahan paparan diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan *website* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat **<http://www.kemendesa.go.id>**
    - 3) 4 (empat) peserta dengan urutan peringkat nilai terbaik selanjutnya mengikuti:
      - a) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
      - b) Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan.

- 4) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dilaksanakan oleh Lembaga Asesmen Independen yang ditunjuk.
  - 5) Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk Panitia Seleksi.
  - 6) Tempat dan waktu seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural serta Tes Kesehatan dan Tes Kejiwaan akan ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- c. Wawancara Akhir.
- Peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi serta tes kesehatan dan tes kejiwaan harus **mengikuti wawancara akhir** yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.

2. Hasil akhir dari seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2019 adalah 3 (tiga) peserta dengan urutan peringkat nilai terbaik untuk setiap jabatan, yang diumumkan berdasarkan urutan abjad melalui papan pengumuman resmi dan *website* Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan alamat <http://www.kemendesa.go.id>

#### D. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pengumuman pendaftaran	Senin, 20 Mei s/d Selasa, 18 Juni 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website <a href="http://www.kemendesa.go.id">http://www.kemendesa.go.id</a>
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas lamaran	Selasa, 21 Mei s/d Selasa, 18 Juni 2019	Sekretariat Panitia Seleksi
3	Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas	Rabu, 19 Juni s/d Jumat, 21 Juni 2019	Panitia Seleksi
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas	Senin, 24 Juni 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website <a href="http://www.kemendesa.go.id">http://www.kemendesa.go.id</a>
5	Seleksi Kompetensi Teknis		
	a. Penulisan makalah dan penyiapan bahan paparan	Rabu, 26 Juni 2019	Sekretariat Panitia Seleksi
	b. Penilaian makalah	Kamis, 27 Juni s/d Jumat, 28 Juni 2019	Panitia Seleksi

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
6	Pengumuman hasil seleksi Kompetensi Teknis untuk penilaian makalah	Senin, 1 Juli 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website <a href="http://www.kemendesa.go.id">http://www.kemendesa.go.id</a>
7	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural	Rabu, 3 Juli 2019	Lembaga Asesmen Independen
8	Tes kesehatan dan tes kejiwaan	Jumat, 5 Juli 2019	Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi
9	Wawancara Akhir	Senin, 8 Juli 2019	Panitia Seleksi
10	Pengumuman hasil akhir seleksi	Selasa, 9 Juli 2019	Diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website <a href="http://www.kemendesa.go.id">http://www.kemendesa.go.id</a>

#### E. KETENTUAN LAIN

1. Jadwal waktu pelaksanaan dan ketentuan lain **sewaktu-waktu dapat berubah.**
2. Jika terjadi perubahan jadwal waktu pelaksanaan dan ketentuan lain akan diumumkan melalui papan pengumuman resmi serta website **<http://www.kemendesa.go.id>**
3. Peserta diharapkan untuk selalu memantau perkembangan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui website **<http://www.kemendesa.go.id>**
4. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen lamaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi pada hari dan jam kerja d/a Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, 12750, Telp. 021-79198636.

Jakarta, 20 Mei 2019  
Ketua Panitia Seleksi



**DESKRIPSI KOMPETENSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI**

1	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Daerah Daerah Pulau Kecil dan Terluar bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> <li>5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan daerah pulau kecil dan terluar antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> </ol>

2	NAMA JABATAN	: Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
TUGAS	: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.	
PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan daerah rawan pangan dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.</li> <li>4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan daerah rawan pangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> <li>5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan daerah rawan pangan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> </ol>	

3	NAMA JABATAN	: Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
	TUGAS	: Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan SDM dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.</li> <li>2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk merumuskan alternatif kebijakan pengembangan SDM daerah tertinggal dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.</li> <li>3. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan SDM bagi tercapainya hasil Direktorat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.</li> <li>4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM daerah tertinggal dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> <li>5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan SDM daerah tertinggal antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.</li> </ol>

<p>PERSYARATAN KOMPETENSI MANAJERIAL JPT PRATAMA</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas: Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.</li> <li>2. Kerjasama: Membangun komitmen tim, sinergi.</li> <li>3. Komunikasi: Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</li> <li>4. Orientasi pada hasil: Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.</li> <li>5. Pelayanan Publik: Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu- isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan professional.</li> <li>6. Pengembangan diri dan orang lain: Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.</li> <li>7. Mengelola Perubahan: Memimpin perubahan pada unit kerja.</li> <li>8. Pengambilan Keputusan: Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko.</li> </ol>
<p>PERSYARATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JPT PRATAMA</p>	<p>Perekat Bangsa: Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.</p>